

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

1. Kedudukan dan kewenangan para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama yaitu kedudukan dan kewenangan BUMDes Jelutih sebagai pihak pertama yaitu sebagai pemberi dana (modal) usaha, sedangkan kedudukan Kepala Unit Pembibitan Sawit (pihak kedua) selaku penerima kuasa untuk melaksanakan kegiatan penjualan bibit sawit yang sangat mendominasi. Bapak Arfan. AR selaku pihak kedua memegang kendali terhadap proses penjualan dan pemasaran dari hulu ke hilir, dan pada pelaksanaannya di lapangan Bapak Arfan. AR melalui Unit Pembibitan Sawit tidak melibatkan pihak BUMDes Jelutih dalam memutuskan kebijakan-kebijakan strategis berkaitan dengan pelaksanaan penjualan bibit. Berdasarkan Peraturan Desa Jelutih No 6 Tahun 2017, Bapak Sukandi yang bertindak selaku Ketua BUMDes Jelutih memiliki wewenang sesuai nota kesepakatan untuk melakukan ikatan perjanjian dan Kerjasama dengan Bapak Arfan. AR selaku kepala Unit Pembibitan Sawit. Sedangkan Bapak Arfan. AR, yang bertindak sebagai kepala unit pembibitan sawit di Desa Jelutih memiliki wewenang sesuai nota kesepakatan mengelola usaha pembibitan sawit di Desa Jelutih, hal ini atas dasar Peraturan Desa Jelutih No 6 Tahun 2017.

2. Tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama yaitu tanggung jawab pihak pertama dalam kesepakatan adalah memberikan dana usaha dan membagi hasil usaha dengan pola 60:40 yaitu 60% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak kedua, sedangkan tanggung jawab pihak kedua adalah melaksanakan pekerjaan sampai semua bibit terjual, mengontrol semua pekerjaan di lapangan dalam penjualan bibit sawit, bertanggung jawab apabila mengundurkan diri untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam serta kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pihak

kedua, tidak mengontrakkan lahan pembibitan selama 1 tahun, dan mengembalikan modal kepada pihak pertama.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran :

1. Dengan adanya kedudukan dan kewenangan para pihak dalam perjanjian kerjasama BUMDes Pembibitan kelapa sawit dengan pihak kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV, Para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut memiliki potensi dalam membuat perjanjian kerjasama yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, dimana yang tadinya hanya ada kesepakatan dalam Nota Kesepahaman kontrak kerja, seharusnya para pihak tersebut menggunakan perjanjian kerjasama yang lebih menjelaskan kedudukan dan kewenangan serta akibat hukum jika terjadi ingkar dari salah satu pihak.
2. Dalam perjanjian kerjasama BUMDes Pembibitan kelapa sawit di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV seharusnya para pihak mencantumkan dalam perjanjian kerjasama BUMDes pembibitan kelapa sawit dengan pihak kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV bagaimana tanggungjawab para pihak jika salah satu pihak ingkar dalam perjanjian kerjasama.